KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA/DESA

A. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi Daerah diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan, hal ini membutuhkan pendanaan yang besar dalam implementasinya.

Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan, pemerintah Kabupaten/Kota/Desa di Sumatera Selatan, meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkan didanai APBD Provinsi. Untuk program dan kegiatan Kabupaten/Kota/Desa yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Selatan, ditempatkan pada pos belanja bantuan keuangan.

Pada Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan rencana pembangunan dikoordinasikan dan disinergikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam Musrenbang tersebut dibahas dan disepakati kegiatan-kegiatan prioritas yang diusulkan untuk didanai dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Usulan kegiatan yang disampaikan Kabupaten/Kota melalui forum Musrenbang Provinsi dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah dana yang semakin besar sedangkan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi yang sangat terbatas dalam membiayai pembangunan daerah, sehingga tidak setiap kegiatan yang diusulkan Kabupaten/Kota dapat diakomodir. Untuk itu perlu dibuat instrumen agar alokasi bantuan keuangan ke Kabupaten/Kota/Desa dapat diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Provinsi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota/Desa dalam wilayah Sumatera selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, bahwa Belanja bantuan keuangan, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan yang diberikan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas

Saat ini, tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan agar dijalankan dengan transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, dimana seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan pembangunan harus dapat dikendalikan, dipantau dan dikawal sehingga menghasilkan program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efektivitas proses dan efisiensi alokasi dana serta keterbukaan publik dan akuntabilitas.

Untuk dapat memenuhi ketentuan, aturan dan tuntutan atas pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Sumatera selatan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa yang diharapkan alokasi belanja bantuan kedepan dapat memenuhi regulasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

B. Dasar Hukum.

Dasar hukum Bantuan Keuangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

C. Sasaran yang hendak dicapai

Sasaran yang hendak dicapai dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera selatan Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa ini adalah terwujudnya alokasi anggaran bantuan keuangan secara khusus kepada Kabupaten/Kota/Desa yang dapat mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dan pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

D. Jangkauan dan arah Pengaturan.

Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota/Desa mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

E. PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa ini diharapkan dalam mengimplementasikan Bantuan Keuangan berifat khusus oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palembang, 2024

Mengetahui
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumsel

Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumsel

Yossi Hervandi, SE., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198208162001121004